

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-B SAMBAS

Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah
ninamunawara17@gmail.com. hasaniain@gmail.com. ardiansera@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Faktor yuridis perceraian pada pernikahan dini; (2) Faktor psikologis perceraian pada pernikahan dini; (3) Faktor sosiologis perceraian pada pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) yaitu peneliti menitikberatkan pada analisis dengan berdasarkan konteksnya dengan artian bahan yang digunakan peneliti bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, film, catatan harian, naskah sastra, artikel dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Berdasarkan analisis tersebut peneliti menyimpulkan: Secara yuridis ada 5 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu kurangnya nafkah lahir, pasangan yang suka berjudi dan mabuk, berkata dan bersikap kasar terhadap pasangan, menghilang tanpa kabar, berselingkuh, jika bertengkar suka mengusir pasangannya, dan selalu mengucap kata cerai. Secara psikologis ada 9 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu egois, keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kurang perhatian, cemburu tidak jelas, sering marah-marah tanpa ada kejelasan, keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangan, boros, tidak jujur dan kurang dihargai. Secara sosiologis ada 4 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu tidak menghormati orang tua pasangan, selalu pulang ke rumah jika bertengkar, orang tua atau kerabat sering ikut campur masalah keluarga, kurang berkomunikasi dengan orang tua pasangan, mengumbar aib rumah tangga, tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarga pasangan itu sendiri dan tidak sopan kepada orang tua pasangan.

Kata Kunci: Faktor-faktor, Penyebab Perceraian, Pernikahan Dini, Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas.

ملخص

بغرض هذا البحث لمعرفة (١) عنصر حكمي في الطلاق عند زواج الشباب ؛ (٢) عنصر نفسي إن نوع هذا في الطلاق عند زواج الشباب ؛ (٣) عنصر اجتماعي في الطلاق عند زواج الشباب. البحث هو البحث الكيفي بناء على دراسة توثيقية حيث إن الباحثة تستخدم وسيلة كتاب, جريدة, مجلة, أفلام, مذكرة يومية, نصوص آداب, مقالة أي غيرها, و الباحثة حاولت جمع المعلومات و الدراسة التحليلية ثم يُنقَد بتأويلها. و في هذا البحث تستخدم الباحثة المنهج القانوني بناء على المنهج التحليلي يستخرج نتيجة : باعتبار قانوني معياري سبب الطلاق في زواج المعيارى. الشباب عند المحاكمة الدينية فصل ١- ب يعني قلة قوت الولادة من قبل المتزوج الذي يعامل الميسر و السكران و التصرفات السيئة من قول أو فعل و تغيب بدون الخبر و الفرار بدون الخبر و الخيانة و إذا تنازع بينهما يطرد زوجته و أطلق الطلاق. مناسبة عن علم النفس يوجد ٩ عناصر الطلاق في زواج الشباب عند المحاكمة الدينية فصل ١-ب بالمدينة سمباس, على ما يلي, الأناثية, الخوج في الليالي بدون هدف, عدم اهتمام, و غرة ليست في مقامها و الانفعالات بلا سبب, الخروج بلا إذن بدون معرفة زوج, الإسراف, عدم الصدق و عدم احترام. مناسبة عن علم اجتماعي يوجد ٤ عناصر الطلاق في زواج الشباب عند المحاكمة الدينية فصل ١-ب يعني ما يلي, ؛ عدم احترام أبوي الزوج, العودة إلى المنزل إذا وُجد التنازع. والتدخل في الأمور الزوجية , قلة المكلمة مع أبوي الزوج, إفشاء عيب الزوجية, و رغبة عن المعاملة بين الأسرة نفسها, و قليل الأدب عند أبوي الزوج.

الكلمات المفتاحية : العناصر, أسباب الطلاق, زواج الشباب, المحاكمة الدينية فصل ١- ب

A. Pendahuluan

Semua manusia pasti ingin memiliki yang namanya pasangan hidup, dan hal itu akan didapat ketika seseorang telah melakukan sebuah ikatan pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang

diberlakukan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang Allah pilih untuk jalan bagi manusia berkembang biak, beranak pinak dan melestarikan hidup setelah masing-masing dari pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Namun tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan akan selalu berjalan tanpa hambatan. Banyak terjadi perselisihan pada pasangan yang telah menikah hingga akhirnya melakukan perceraian yang merupakan berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya.²

Pada masa kini ada beberapa alasan mengapa perceraian itu bisa terjadi, tidak hanya berasal dari diri pribadi pasangan melainkan juga dari perbedaan prinsip yang harus diterima ketika sudah berumah tangga.³

Berbagai macam kondisi yang menyebabkan perceraian terjadi dan sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yang melakukan pernikahan dini. Masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja di Negara Indonesia. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7%.⁴

Pilihan menikah di usia yang masih sangat dini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi dan dijalankan, banyak resiko yang harus ditanggung oleh remaja itu sendiri. Keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala arah biasanya dari segi fisik tidak terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan ekonomi keluarganya tidak tercukupi.⁵

¹ Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 7.

² Siswanto, *Anak di persimpangan Perceraian*, 14.

³ Adnamazida, "7 Faktor penyebab perceraian | merdeka.com."

⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku," 387.

⁵ Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," 85.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia laki-laki menikah minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwasanya usia minimal laki-laki menikah adalah 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun. Berbagai alasan dan pertimbangan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Yohana Yembise) mengatakan, keputusan tersebut bisa menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga maupun negara, (web.nasional.okezone) dan juga revisi dilakukan utamanya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.⁶

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian akibat pernikahan dini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, tradisi/ budaya, serta pendidikan yang rendah.⁷

Khususnya di Kabupaten Sambas, tingkat perceraian terbilang cukup tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sambas, (Hidayat) dalam situs web PA Sambas, pada tahun 2020 Kabupaten Sambas menduduki peringkat teratas di Kalimantan Barat dalam kasus perceraian. Hidayat mengatakan bahwa untuk perkara terdapat berbagai macam gugatan serta permohonan surat perizinan. Hidayat juga mengatakan kasus gugatan perceraian yang ada mencapai 1.000 kasus, dalam gugatan perceraian, sengketa harta, sengketa perkawinan ada 1.040 perkara. Permohonan surat perizinan menikah usia dini, ataupun surat izin poligami sekitar 775 perkara. Memang kebanyakan gugatan perceraian, ada 928 kasus, sisanya sengketa harta bersama dan sengketa anak.

⁶ Flora, "Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan - News Liputan6.com."

⁷ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 55.

Tabel Jumlah perceraian tahun 2019-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN
1	2019	1137 Pasangan
2	2020	1196 Pasangan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas mengalami peningkatan pada tahun 2020.

Sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah maka langkah awal penulis tempuh adalah menelaah terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul atau objek dan subjek penelitian yang sama ataupun hampir sama dengan yang penulis teliti. Maksud tinjauan kepustakaan ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

Pertama, Dwi Irwanto 2016 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi, “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”. Permasalahan yang diangkat tentang adanya fenomena pernikahan dini di beberapa desa di Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan berbagai macam faktor yang berbeda dan dampak pernikahan dini yang lebih banyak dampak negatifnya terutama untuk pendidikan pasangan nikah dini yang terhenti. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode kualitatif dengan penelitian pustaka, analisis dokumen terpilih, sedangkan analisa data menggunakan deskriptif interpretatif. Berdasarkan paparan skripsi di atas ada kesamaan dengan penelitian yang peneliti teliti

yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, sedangkan untuk perbedaan adalah terletak pada fokus penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian.⁸

Kedua, Riyadi 2009 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi, “Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo”. Permasalahan yang diangkat tentang adanya pertimbangan hakim memberi izin dispensasi perkawinan usia muda. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan analisis data. Berdasarkan paparan skripsi di atas ada kesamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, sedangkan untuk perbedaan adalah terletak pada fokus penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan lokasi penelitian.⁹

Ketiga, Saipul Arip Watoni 2010 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi, “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2006-2008)”. Permasalahan yang diangkat tentang banyaknya kasus perceraian di kecamatan Kopang selalu meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan analisis data. Berdasarkan paparan skripsi di atas ada kesamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, sedangkan untuk perbedaan adalah terletak pada fokus penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan lokasi penelitian.¹⁰

⁸ Irwanto, “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam).”

⁹ Riyadi, “Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo.”

¹⁰ Watoni, “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2006-2008).”

Berdasarkan paparan diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian diatas. Walaupun penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan akibat pernikahan di usia dini, tetapi perbedaan dengan penelitian di atas adalah terletak pada fokus, objek dan lokasi penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab perceraian akibat pernikahan dini di PA Kelas I-B Sambas secara yuridis, psikologis dan sosiologis.


Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah studi dokumen (*document study*), dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2021. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan hakim Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas tentang perceraian pada tahun 2019-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah handphone dan buku catatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dan member check.

B. Temuan dan Diskusi

1. Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas secara yuridis:
 - a. Kurang memenuhi nafkah lahir
 - b. Pasangan yang suka mabuk-mabukan dan berjudi
 - c. Suka berkata kasar bahkan bersikap kasar kepada pasangan
 - d. Salah satu pasangan pergi dan menghilang tanpa kabar
 - e. Salah satu pasangan berselingkuh
2. Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas secara psikologis:
 - a. Salah satu pasangan egois

- b. Salah satu pasangan sering keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas
 - c. Salah satu pasangan kurang perhatian kepada pasangannya
 - d. Salah satu pasangan sering cemburu tidak jelas
 - e. Salah satu pasangan sering marah-marah tanpa ada kejelasan
 - f. Salah satu pasangan sering keluar rumah tanpa izin Salah satu pasangan sering boros dengan nafkah uang yang telah diberikan
 - g. Salah satu pasangan tidak jujur dalam hal apapun
 - h. Salah satu pasangan merasa kurang dihargai keberadaannya
3. Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas secara sosiologis:
- a. Salah satu pasangan tidak menghormati dan tidak sopan terhadap orang tua pasangannya
 - b. Jika bertengkar, salah satu pasangan selalu pulang ke rumah orang tuanya dan menyebabkan orang tua dan kerabat dari salah satu pasangan selalu ikut campur
 - c. Salah satu pasangan selalu mengumbar aib permasalahan yang ada dalam rumah tangga
 - d. Salah satu pasangan tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarganya sendiri.

Faktor Perceraian Pada Pernikahan Dini



1. Faktor-faktor perceraian pada pernikahan dini secara yuridis

- a. Kurang memenuhi nafkah lahir

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam urusan rumah tangga yaitu terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) KHI di atas, telah jelas bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah yang berkecukupan dan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan dari hasil kerja keras suami.

b. Pasangan yang suka mabuk-mabukkan dan berjudi

Perbuatan yang suka mabuk-mabukkan dan berjudi merupakan perbuatan yang di larang oleh agama Islam. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 219

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir”.

Sikap dan perbuatan yang suka mabuk dan suka berjudi menjadikan rumah tangga pasangan bisa menjadi goyah karena kurangnya ilmu agama yang diterapkan di dalam rumah tangga tersebut. Meminum minuman keras atau menjadi pemabuk dan menjadi seorang penjudi dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat dibenarkan jika ingin dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perceraian dapat terjadi dikarenakan

salah satu pihak menjadi pemabuk atau pemandat dan suka berjudi yang sukar disembuhkan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang dipaparkan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang memiliki sikap dan kebiasaan buruk. Tidak sedikit perkara putusan perceraian yang menjadikan alasan pasangannya suka mabuk dan berjudi sehingga Pengadilan mengabulkan permintaan dari salah satu pasangan tersebut untuk bercerai dari pasangannya.¹¹

c. Suka berkata kasar bahkan bersikap kasar kepada pasangan

Perkawinan merupakan jalan untuk kehalalan seorang pria dan wanita untuk melakukan sebuah hubungan layaknya suami dan istri. Tidak hanya berpandangan dari hubungan itu saja, tentu dalam sebuah ikatan perkawinan seorang pria dan wanita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sehingga tercapai tujuan rumah tangga yang harmonis, aman dan tentram. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan dapat bertahan di dalam rumah tangga tersebut. Salah satu penyebab hancurnya keharmonisan rumah tangga suatu pasangan adalah dikarenakan salah satu pihak suka berkata dan bersikap kasar bahkan melakukan ancaman dan memukul pasangannya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, “bahwa jika telah terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.”

¹¹ Hakimah, “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone,” 185.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;
- 3) Kekerasan seksual; atau
- 4) Penelantaran rumah tangga

Perbuatan dan perkataan kasar yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak hanya terbatas dengan nada tinggi dalam berbicara dan berdasarkan tamparan dan pukulan saja kepada pasangannya, namun perkataan bahkan cacian serta ancaman dengan menggunakan alat tajam pun terjadi pada mereka yang menikah dini. Hal ini merupakan salah satu alasan yang di paparkan oleh salah satu pihak untuk menceraikan pasangannya dalam putusan hakim Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas tentang Perceraian, dan terkhusus ke dalam putusan pasangan yang menikah dini yang akhirnya memilih untuk bercerai dari pasangannya tersebut.

d. Salah satu pasangan pergi dan menghilang tanpa kabar

Setiap orang yang menikah tentu ingin memiliki hubungan yang harmonis, ikatan perkawinan yang kekal tanpa ada kata perceraian, dan tentunya ingin selalu berada di samping pasangannya dalam keadaan apapun. Namun dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak terlepas dari yang namanya pertengkaran dan perselisihan. Seperti yang di alami oleh pasangan yang menikah dini, tidak sedikit dari salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya. Baik pergi ketika ada pertengkaran itu terjadi atau pergi dengan alasan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Setelah kepergiannya, salah satu pihak tersebut tidak memberikan kabar atau menghubungi pasangannya sehingga antara suami dan istri tidak lagi berkomunikasi. Berdasarkan

hukum Islam, seseorang yang menghilang tanpa kabar di sebut dengan mafqud. Secara istilah mafqud adalah:

“Mafqud adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.”

Menurut ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab R.A bahwasanya jika dalam konteks permasalahan adalah istri yang di tinggal pergi oleh suami, dan selama kepergian suaminya tersebut istri tidak mendapat kabar sedikitpun dari suami, maka hendaklah istri tersebut menunggu selama 4 (empat) tahun di tambah dengan masa iddah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Jika setelah dalam masa tunggu tersebut suami tidak juga pulang dan memberi kabar, maka istri boleh menikah lagi.

Berdasarkan peraturan hukum positif yang ada di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Hukum perceraian di karenakan oleh hilangnya pasangan tanpa ada memberikan kabar memiliki dua pendapat yaitu:

- 1) Tidak perlu lagi menunggu putusan hakim, karena setelah masa tunggu selesai artiya sudah dapat dipastikan status suaminya yang hilang, yaitu dianggap sudah meninggal
 - 2) Perlu adanya putusan hakim, karena kasus perceraian merupakan ijtihad maka dari itu perlu adanya putusan hakim.¹²
- e. Salah satu pasangan berselingkuh

¹² Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 152.

Ikatan pernikahan tidak menjamin adanya perselingkuhan. Bahkan tidak sedikit dari salah satu pasangan menggugat untuk bercerai karena adanya perselingkuhan. Hal ini dikarenakan banyak dari pasangan yang menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya saja tanpa memikirkan tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada pasangannya.

Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang perselingkuhan. Berdasarkan hukum positif dan KHI juga tidak ada mencantumkan aturan mengenai peraturan bagi pasangan yang suka berselingkuh. Namun di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 huruf (f) yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, perselingkuhan dapat masuk ke dalam kategori Pasal 19 huruf (f) tersebut di karenakan jika terjadi perselingkuhan terus menerus yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya, maka rumah tangga akan menjadi tidak lagi harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Sehingga perceraian dapat di lakukan dengan alasan rumah tangga yang tidak bisa lagi hidup dengan rukun dan damai.

2. Faktor-faktor perceraian pada pernikahan dini secara psikologis

a. Salah satu pasangan egois

Mengenai perkawinan, antara suami dan istri tentu harus saling memberikan kasih sayang dan kepedulian satu sama lain. Namun tidak semua yang berumah tangga memerhatikan hal tersebut. Masih banyak antara suami dan istri yang memiliki sikap acuh tak acuh terhadap pasangannya. Terlebih lagi salah satu pihak masih banyak yang lebih senang menghabiskan waktu untuk kesenangan pribadinya dibanding dengan keluarga yang ada di rumah. Dalam hal itu tentu salah satu pihak yang bersikap acuh terhadap pasangannya lebih

senang mengurus urusan pribadinya sehingga pasangan dan anak-anak mereka pun menjadi korban ketidakpedulian salah satu pihak tersebut.

Sesuai dengan hukum dan aturan yang ada di Indonesia, setiap yang ingin bercerai harus mengemukakan alasan yang jelas mengapa ia ingin bercerai dari pasangannya. Namun setelah peneliti teliti dari berbagai sumber, peneliti belum menemukan aturan yang khusus untuk mengatur tentang perceraian akibat salah satu pihak mementingkan urusan pribadinya atau egois. Tetapi jika merujuk kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 huruf (f) yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

b. Salah satu pasangan sering keluyuran malam

Setiap pasangan yang sudah sah menjadi suami istri tentu ingin selalu bersama-sama dalam setiap keadaan apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh masing-masing dari mereka membuat keromantisan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Namun tidak semua yang melakukan pernikahan paham akan situasi rumah tangga. Seperti salah satu pasangan dari suami atau istri yang sering keluyuran malam tanpa ada tujuan dan alasan yang jelas. Hal ini membuat pasangannya merasa sudah tidak lagi diperdulikan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Berdasarkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka jika salah satu pihak ingin bercerai harus menyertakan alasan yang kuat. Namun untuk alasan perceraian salah satu pihak

sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas belum peneliti temukan secara khusus aturan yang mengatur tentang perbuatan dari salah satu pihak tersebut. Tetapi jika berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat di lakukan jika antara suami istri terus menerus bertengkar dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga dengan rukun dan tentram.

- c. Salah satu pasangan merasa kurang diperhatikan atau kurang mendapat perhatian dari pasangannya

Setiap manusia yang sudah terikat dengan ikatan halal perkawinan pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, tentram, penuh cinta dan kasih sayang serta saling memberikan perhatian satu sama lain. Namun tidak semua keluarga yang menginginkan rumah tangga tersebut mendapatkannya. Masih banyak rumah tangga yang gagal dikarenakan kurangnya perhatian kepada pasangan atau anak-anaknya sehingga menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang yang akhirnya sering bertengkar.

Kurangnya perhatian kepada pasangannya membuat pasangannya tersebut merasa kesal dan sakit hati, sehingga di dalam rumah tangga pertengkar tidak bisa dihindarkan. Sesuai dengan Pasal 19 peraturan Pemerintah huruf (f) *jo.* Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa ketika antara suami dan istri terjadi pertengkar terus menerus dan tidak memungkinkan untuk bisa berdamai dan hidup rukun kembali, maka perceraian dapat dilakukan.

- d. Salah satu pasangan sering cemburu tidak jelas

Saling percaya kepada pasangan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga. Namun tidak semua pasangan yang berumah tangga mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap pasangannya. Masih banyak dari

salah satu pihak sering mencurigai atau cemburu terhadap pasangannya, sehingga mendatangkan pertengkaran antara keduanya.

Cemburu yang berlebihan bisa saja merupakan rasa was-was yang diberikan oleh syaitan karena merasa tidak tenang dan selalu berfikir negatif atau bersuuzon terhadap pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf : 201 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangkan-pikiran jahat (berbuat dosa) dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya).

Lalu, berdasarkan dengan hadits diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Atik al-Anshari yang secara marfu’ yaitu:

“Kecemburuan ada yang disukai, ada juga yang dibenci oleh Allah. Di antara sikap yang membanggakan ada yang di sukai ada juga yang dibenci.”

Adapun maksud dari hadits di atas adalah kecemburuan yang Allah sukai yaitu cemburu dalam hal yang mencurigakan, sedangkan untuk cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu dalam hal yang tidak mencurigakan.¹³

Jika cemburu yang berlebihan terus menerus terjadi dan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus, maka berdasarkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (f) *jo*. Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat di lakukan jika keadaan rumah tangga suami dan istri tersebut sudah tidak bisa hidup rukun kembali dikarenakan pertengkaran terus menerus terjadi.

- e. Salah satu pasangan sering marah-marah tanpa ada kejelasan

Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang dimana suami memiliki kewajiban untuk melindungi seorang istri beserta

¹³ Rizqa, “Cemburu yang Dianjurkan dan Dilarang dalam Islam | Republika Online.”

anak-anak mereka. Dari sikap dan perkataan yang romantis, lembut juga penuh kasih sayang sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis. Keadaan rumah tangga yang rukun tentu menjadi idaman setiap keluarga yang membangun rumah tangga, tanpa ada hal yang membuat pertengkaran terus terjadi. Namun tidak semua rumah tangga yang diidamkan oleh suatu pasangan mendapatkan kerukunan yang diinginkan.

Seperti halnya salah satu pihak suka marah-marah tanpa jelas kepada pasangannya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat di hindarkan. Hal ini membuat salah satu pihak baik suami ataupun istri sudah tidak tahan untuk hidup bersama pasangannya tersebut, sehingga menjadikan hal ini menjadi salah satu alasan mereka untuk bercerai. Sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 HKI huruf (f) menjelaskan bahwa, perceraian dapat di lakukan jika di dalam rumah tangga tidak dapat lagi menjadi keluarga yang rukun dan damai di karenakan terjadinya pertengkaran terus menerus dan sulit untuk di damaikan antara keduanya.

- f. Salah satu pasangan sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pasangannya

Keadaan keluarga utuh dan bahagia serta mempunyai waktu untuk kumpul bersama merupakan rumah tangga yang harmonis. Membagi waktu bersama keluarga di sela-sela sibuknya bekerja dan mengurus anak merupakan hal penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi tidak sedikit rumah tangga yang jarang berkumpul dengan anggota keluarga yang lain di dalam rumah. Kasus salah satu pihak sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangannya merupakan salah satu akibat yang dapat memicu terjadinya pertengkaran. Tidak di ketahui tujuan dan kepentingan yang ada di luar rumah sehingga pasangannya merasa

jengkel dan kurang mendapat perhatian dari salah satu pihak tersebut yang akhirnya memilih jalan untuk bercerai.

Meskipun dalam Islam suami tidak wajib meminta izin dengan istri untuk keluar rumah, namun Islam menegaskan kepada seorang suami untuk berlaku baik dan menjaga perasaan istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 19

“Dan perlakukanlah mereka (para istri) dengan baik”

Jika berdasarkan dengan ayat di atas, maka seorang suami harus memiliki sikap dan perilaku yang baik kepada seorang istri. Menjaga perasaannya menjadikan istri terjaga dan dihargai oleh suaminya sendiri.¹⁴

Menurut ajaran agama Islam, seorang istri di haramkan untuk keluar rumah tanpa izin dari suami. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Ahzab : 33, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya bagi seorang perempuan tidak halal jika keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Jika keluar rumah tanpa meminta izin dari suami, maka ia telah berbuat durhaka (nusyuz), telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta patut diberi hukuman.¹⁵

Jika kasus keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pasangannya membuat rumah tangga menjadi terus menerus bertengkar, maka hal tersebut boleh dijadikan alasan untuk bercerai. Sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI huruf (f) menjelaskan bahwasanya perceraian dapat dilakukan jika antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali dikarenakan pertengkarannya yang terus menerus terjadi.

g. Istri sering boros dengan nafkah uang yang telah diberikan

Seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada seorang istri. Tetapi jika istri boros dalam

¹⁴ Almanhaj, “Bagaimana Hukum Suami Meninggalkan Istri Tanpa Pamit | Almanhaj.”

¹⁵ Hasan, *Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat*, 134.

menggunakan nafkah yang diberikan, seorang suami juga akan merasa tidak senang karena tujuan dari adanya nafkah uang yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bukan untuk berfoya-foya membeli kemauan yang tidak penting. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya seorang suami menegur istrinya dengan baik agar tidak terjadi percekocokan dan pertengkaran antara keduanya. Tetapi jika istri tidak mau mendengar teguran dan nasehat yang diberikan oleh seorang suami dan akhirnya pertengkaran terus menerus terjadi, maka suami boleh menalak istri.

Sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI huruf (f) menjelaskan bahwa, jika dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali, maka perceraian boleh dilakukan. Jadi jika suami sudah tidak tahan dengan sikap istri yang suka boros dengan nafkah yang diberikan hingga memicu pertengkaran antara keduanya, maka suami dibenarkan untuk menjatuhkan talak istri di hadapan pengadilan.

h. Salah satu pasangan tidak jujur dalam hal apapun

Mengarungi kehidupan rumah tangga tentunya setiap pasangan menginginkan rumah tangga yang hidup rukun dan harmonis. Sebagai salah satu pegerat rukunnya rumah tangga yaitu saling terbuka dan jujur dalam masalah apapun. Jika dalam rumah tangga antara suami dan istri saling tertutup dan tidak jujur maka bisa memicu perdebatan dan pertengkaran.

Berdasarkan kasus salah satu pihak tidak mau jujur dalam masalah apapun dan akhirnya menimbulkan pertengkaran terus-menerus maka pengadilan bisa menceraikan antara keduanya. Sebagaimana bunyi Pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI huruf (f) menjelaskan bahwa, perceraian dapat dilakukan jika antara suami dan istri tidak bisa hidup rukun kembali

karena pertengkaran yang terjadi terus-menerus, sehingga sulit untuk membuat keduanya damai.

i. Salah satu pasangan merasa kurang dihargai keberadaannya

Suami atau istri tentu ingin dianggap dan di hargai sebagai teman hidup dari pasangannya. Namun tidak semua yang sudah berstatus suami istri dapat menerapkan hal tersebut. Tidak sedikit dari pasangan yang sudah berstatus suami istri tidak menghargai pasangannya sebagai manusia yang telah memiliki ikatan lahir dan batin di dalam hidupnya. Tentu hal ini menjadi suatu problem dalam kehidupan rumah tangga yang memicu terjadinya pertengkaran antara keduanya. Jika hal tersebut membuat pertengkaran dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk di damaikan, maka perceraian adalah jalan yang akan ditempuh.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (f) *jo*. Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat di lakukan jika keadaan rumah tangga suami dan istri tersebut sudah tidak bisa hidup rukun kembali dikarenakan pertengkaran terus menerus terjadi. Jadi jika kasus kurang menghargai keberadaan pasangannya dapat memicu pertengkaran yang berkelanjutan dan sulit untuk didamaikan dan hidup rukun kembali, maka perceraian boleh di lakukan di hadapan pengadilan.

3. Faktor-faktor perceraian pada pernikahan dini secara sosiologis

a. Salah satu pasangan tidak menghormati orang tua pasangannya

Suatu perkawinan bukan berarti hanya menjadikan seorang laki-laki atau perempuan saja di dalam hidupnya, namun juga menjadikan keluarga suami atau istri sebagai keluarganya juga. Baik itu dari pihak suami maupun pihak istri jika telah menikah maka akan terjalin hubungan dengan keluarga pasangannya tersebut.

Seperti halnya keluarga, orang tua masing-masing secara langsung telah terjalin menjadi orang tua pasangannya, yang disebut mertua. Menghormati mertua sama halnya dengan menghormati orang tua kandung. Untuk itu antara mereka tidak ada yang boleh dibedakan. Tetapi masih ada salah satu pihak yang kurang menghormati orang tua pasangannya. Hal tersebut tentu membuat pasangannya merasa jengkel dan sakit hati dikarenakan orang tuanya tidak dihormati. Ini membuat pertengkaran antara keduanya terjadi lantaran sakit hati karena orang tuanya tidak di hormati oleh pasangannya hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran dan berujung dengan perceraian.

- b. Jika bertengkar, salah satu pasangan selalu pulang ke rumah orang tuanya dan menyebabkan orang tua dan kerabat dari salah satu pasangan selalu ikut campur

Kehidupan rumah tangga memang tidak akan pernah jauh dengan yang namanya permasalahan. Namun sebagai pasangan yang telah menikah tentu harus membuat rumah tangga tetap hidup rukun dengan cara menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan dengan kepala dingin. Tetapi masih ada salah satu pihak yang jika ada permasalahan dalam keluarga masih saja pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan permasalahan tersebut tidak memiliki jalan keluar dari keduanya. Bahkan tidak jarang orang tua dan keluarga dari salah satu pihak tersebut ikut campur dalam masalah keluarga mereka.

Hal ini tentu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam disebut pernikahan, adalah sebuah akad yang kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* guna untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Menurut ajaran agama apapun perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kekal. Sehingga tidak boleh ada seorangpun yang boleh untuk ikut campur dalam masalah kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Sehingga dalam kehidupan dan masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh dicampuri oleh orang lain termasuk keluarga masing-masing dari pasangan tersebut.¹⁶

- c. Salah satu pasangan selalu mengumbar aib permasalahan yang ada dalam rumah tangga

Ketika sudah membangun rumah tangga, tentu ada batasan-batasan dimana ketika ada aib di dalam rumah tangga tersebut tidak boleh untuk di beberkan atau di umbar kesiapun. Berdasarkan pendapat Syekh Abdullah al-Bassam yaitu, aib yang ada pada pasangan ketika dalam kehidupan rumah tangga adalah bisa berupa anggota tubuh suami atau istri, dan juga termasuk di dalamnya rahasia di antara kedua pasangan tersebut, yang menyebabkan antara suami atau istri tidak suka jika permasalahan tersebut di ketahui oleh orang lain.¹⁷

Perbuatan dari salah satu pihak yang suka mengumbar aib rumah tangga tentu membuat pasangannya merasa malu jika bertemu dengan orang lain yang telah mengetahui aib permasalahan keluarganya. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu pemicu pertengkaran yang ada di dalam kehidupan keluarga.

- d. Salah satu pihak tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarganya sendiri.

Setiap pasangan yang menikah tentu memiliki keluarga yang juga telah menjadi bagian dari keluarga masing-masing pasangan tersebut. Namun masih ada salah satu pihak yang tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarga pasangannya sendiri. Jelas hal

¹⁶ “Legal Smart Channel - KonsultasiView Site.”

¹⁷ Sasongko, “Membuka Aib Pasangan, Apa Hukumnya?”

ini membuat pasangannya merasa terkekang. Hal tersebut justru hanya akan memicu pertengkaran antara keduanya dimana jika istri sudah tidak lagi merasa nyaman dengan perilaku suami maka istri bisa saja untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut.¹⁸

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Secara yuridis ada 5 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu kurangnya nafkah lahir, pasangan yang suka berjudi dan mabuk, berkata dan bersikap kasar terhadap pasangan, menghilang tanpa kabar, berselingkuh
2. Secara psikologis ada 9 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu egois, keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kurang perhatian, cemburu tidak jelas, sering marah-marah tanpa ada kejelasan, keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangan, boros, tidak jujur dan kurang dihargai.
3. Secara sosiologis ada 4 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua pasangan, selalu pulang ke rumah jika bertengkar menyebabkan orang tua atau kerabat sering ikut campur masalah keluarga, kurang berkomunikasi dengan orang tua pasangan, mengumbar aib rumah tangga, tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarga pasangan itu sendiri.

D. DAFTAR PUSTAKA

Adnamazida, Rizqi. "7 Faktor Penyebab Perceraian | Merdeka.Com," 5 Mei 2012. <https://www.Merdeka.Com/Gaya/7-Faktor-Penyebab-Perceraian.Html>.

Almanhaj. "Bagaimana Hukum Suami Meninggalkan Istri Tanpa Pamit | Almanhaj," 1 Oktober 2016. <https://Almanhaj.Or.Id/5792-Bagaimana-Hukum-Suami-Meninggalkan-Istri-Tanpa-Pamit.Html>.

¹⁸ Adnamazida, "7 Faktor penyebab perceraian | merdeka.com."

- Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Flora, Maria. "Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan - News Liputan6.Com," 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hakimah, Nur. "PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN Di KABUPATEN BONE." *Al-Maslahah* 15, No. 2 (2 Juni 2019): 185–99. <https://doi.org/10.24260/Al-Maslahah.V15i2.1473>.
- Hasan, Abdillah Firmanzah. *Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Irwanto, Dwi. "Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- "Legal Smart Channel - Konsultasiview Site." Diakses 23 Juli 2021. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiview?id=884>.
- Lestari, Rahayu Puji. "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2, No. 2 (12 Oktober 2015): 18. <https://doi.org/10.21009/JKKP.022.04>.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku." *YUDISIA* 7, No. 2 (Desember 2016): 27.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Riyadi. "Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Rizqa, Hasanul. "Cemburu Yang Dianjurkan Dan Dilarang Dalam Islam | Republika Online," 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qglo8q458/cemburu-yang-dianjurkan-dan-dilarang-dalam-islam>.
- Sasongko, Agung. "Membuka Aib Pasangan, Apa Hukumnya?" Republika Online, 10 Agustus 2016. <https://republika.co.id/berita/dunia->

Islam/Fatwa/16/08/10/Obooky313-Membuka-Aib-Pasangan-Apa-Hukumnya.

Siswanto, Dedy. *Anak Di Persimpangan Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Watoni, Saipul Arip. "Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.